



**PUTUSAN**  
**Nomor 1187/Pid.B/2018/PN Lbp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **ISMAIL TARIGAN Alias MAIL**
2. Tempat Lahir : Tanjung Anom
3. Umur/ Tanggal Lahir : 22 tahun / 25 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Tanjung Anom, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Penarik becak

Terdakwa ditangkap/ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Ditangkap, tanggal 1 Maret 2018 ;
2. Ditahan oleh Penyidik, sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1187/Pid.B/2018/PN Lbp, tanggal 14 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1187/Pid.B/2018/PN Lbp, tanggal 14 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1187/Pid.B/2018/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa "**Ismail Tarigan als Mail**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyimpan secara fisik dengan cara apapun rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 36 ayat (2) UU RI No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, dalam surat dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "**Ismail Tarigan als Mail**" dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 22 (dua puluh dua) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

  - 29 (dua puluh sembilan) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

**Dipergunakan dalam berkas an. Jumadi als Bebe ;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dipersalahkan dan djatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah, dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, serta Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **ISMAIL TARIGAN Als MAIL**, pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2018, bertempat di Jalan Glugur Rimbun Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1187/Pid.B/2018/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadilinya, ***“Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu”*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Februari 2018 pada bulan Februari 2018 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Jumadi Als Babe (berkas perkara diajukan secara terpisah) yang menumpang sepeda motor saksi Jumadi Als Babe pada saat itu terdakwa meminta uang kepada saksi Jumadi Als Babe untuk membeli makanan namun karena saksi Jumadi Als Babe tidak memiliki uang dengan mengatakan kepada terdakwa “Aku tak punya uang, tapi ada uang palsu kalau kau mau nah” sabil menyerahkan uang palsu sebanyak 1(satu) lembar uang pecahan Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) untuk membeli makanan, kemudian sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa datang kembali kerumah saksi Jumadi Als Babe lalu terdakwa meminta uang palsu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) sebanyak Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) dengan alasan untuk membeli sepeda motor, selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa kembali datang kerumah saksi Jumadi Als Babe lalu meminta uang palsu sebanyak 22(dua puluh dua) lembar pecahan Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) sebanyak Rp.2.200.0000.-(dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk menambahi kekurangan membeli sepeda motor lalu saksi Jumadi Als Babe menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dengan mengatakan “Kau ambil kreta di Kolam Pancing ini uangnya,tapi ini uang palsu” selanjutnya terdakwa pergi dengan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke Kampung Kolam dan sesampainya di Kampung Kolam terdakwa bertemu dengan 3(tiga) orang laki-laki yang ternyata petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta menyita uang palsu sebanyak 22(dua puluh dua) lembar pecahan Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) sebanyak Rp.2.200.0000.-(dua juta dua ratus ribu rupiah) dari tangan terdakwa, pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa uang palsu tersebut diperoleh terdakwa dari saksi Jumadi Als Babe, kemudian para saksi langsung menuju kerumah saksi Jumadi Als Babe lalu melakukan penangkapan terhadap saksi Jumadi Als Babe serta menyita 29 (dua puluh sembilan) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) yang disimpan didalam dompet dikantong celana sebelah kiri yang dipakai saksi Jumadi Als Babe, ketika diinterogasi saksi Jumadi Als Babe mengakui bahwa uang palsu tersebut diperoleh saksi Jumadi Als Babe

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1187/Pid.B/2018/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Ibrahim (belum tertangkap/DPO). Selanjutnya terdakwa dan saksi Jumadi Als Babe berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses selanjutnya ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 36 ayat (2) UU RI No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan Keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **SAMSON SEMBIRING, S.Sos**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekira pukul 20.30 wib di Jalan Gugur Rimbun Desa Tanjung Anom Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan teman sekantor saksi yaitu PRANANTA GINTING dan SIAGA ;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa tersebut kami temukan uang palsu sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi bersama dengan teman saksi menemukan barang bukti tersebut dari dalam kantong celana sebelah yang dipakai Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa uang tersebut uang palsu adalah jika diterawang dan diraba uang tersebut sangat berbeda dengan uang asli pecahan seratus ribu rupiah ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa uang tersebut didapat atau diterima dari lelaki yang bernama RICKY ;
- Bahwa Terdakwa mengaku menyimpan dan menguasai uang palsu tersebut untuk dipergunakan membeli sepeda motor ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **PRANATA GINTING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1187/Pid.B/2018/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekira pukul 20.30 wib di Jalan Gugur Rimbun Desa Tanjung Anom Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan teman sekantor saksi yaitu SAMSON SEMBIRING, S.Sos dan SIAGA ;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa tersebut kami temukan uang palsu sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi bersama dengan teman saksi menemukan barang bukti tersebut dari dalam kantong celana sebelah yang dipakai Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa uang tersebut uang palsu adalah jika diterawang dan diraba uang tersebut sangat berbeda dengan uang asli pecahan seratus ribu rupiah ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa uang tersebut didapat atau diterima dari lelaki yang bernama RICKY ;
- Bahwa Terdakwa mengaku menyimpan dan menguasai uang palsu tersebut untuk dipergunakan membeli sepeda motor ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi **JUMADI Alias BEBE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekira pukul 16.30 wib di rumah saksi yang terletak di Dusun II Desa Tanjung Anom Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang ;
- Bahwa saksi ditangkap karena Polisi menemukan dari saksi 29 (dua puluh Sembilan) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan total jumlah sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang diduga uang palsu ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1187/Pid.B/2018/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memperoleh uang palsu tersebut dari saudara IBRAHIM yang mengaku oknum tentara ;
- Bahwa saksi menerima uang tersebut dari IBRAHIM pada hari dan tanggal saksi lupa di bulan Pebruari 2018 sekira pukul 16.00 WIB di rumah IBRAHIM di Desa Tanjung Slamat Kec. Medan Sunggal ;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menerima uang palsu tersebut dari IBRAHIM dengan tujuan untuk saksi simpan dan saksi miliki dan rencananya uang tersebut akan saksi gunakan untuk membeli sepeda motor ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan Terdakwa pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekira pukul 20.00 wib di Jln. Glugur Rimbun Desa Tanjung Anom Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyimpan dan atau menguasai uang palsu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat hendak membeli sepeda motor dengan menggunakan uang palsu ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap polisi menyita barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan total jumlah sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Polisi menemukan barang bukti uang palsu tersebut dari kantong celana Terdakwa sebelah kanan yang Terdakwa pakai pada saat itu ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh uang palsu tersebut dengan cara menerima langsung dari teman Terdakwa yang bernama RICKY ;
- Bahwa Terdakwa menerima uang palsu tersebut dari Ricky adalah untuk Terdakwa pergunakan membeli sepeda motor dari orang lain ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1187/Pid.B/2018/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 29 (dua puluh sembilan) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan masing-masing saksi dikaitkan satu dengan yang lain serta adanya barang bukti dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka oleh Majelis Hakim didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Pebruari 2018 sekira pukul 16.00 WIB ketika saksi Jumadi Alias Babe (berkas terpisah) berada dirumah temannya bernama Ibrahim (DPO) di Desa Tanjung Selamat Kecamatan Medan Sunggal, yang mana saat itu saksi Jumadi Alias Babe (berkas terpisah) memperbaiki pagar rumah Ibrahim (DPO), lalu saksi Jumadi Alias Babe (berkas terpisah) melihat Ibrahim (DPO) membakar sesuatu, dan saksi Jumadi Alias Babe (berkas terpisah) menghampiri Ibrahim (DPO) dengan mengatakan "Kok dibakar uangnya bang ?", dijawab Ibrahim (DPO) "Ini uang palsu saya kena tipu", lalu saksi Jumadi Alias Babe (berkas terpisah) mengambil dan mengutipi uang palsu yang belum dibakar tersebut, lalu Ibrahim (DPO) mengatakan kepada saksi Jumadi Alias Babe (berkas terpisah) "Jangan ambil uang itu, itu uang fotocopy nanti kau ditangkap", dan dijawab saksi Jumadi Alias Babe (berkas terpisah) "Ngak apa-apa pak biar saya simpan", kemudian saksi Jumadi Alias Babe (berkas terpisah) mengambil uang palsu tersebut sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau sebanyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang rencananya akan saksi Jumadi Alias Babe (berkas terpisah) simpan dan akan dipergunakan untuk membeli sepeda motor ;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Pebruari 2018 sekira pukul 12.00 WIB saksi Jumadi Alias Babe (berkas terpisah) bertemu dengan Terdakwa Ismail Tarigan Alias Mail yang menumpang sepeda motor saksi Jumadi Alias Babe (berkas terpisah) pada saat itu Terdakwa Ismail Tarigan Alias Mail meminta uang kepada saksi Jumadi Alias Babe (berkas terpisah) untuk membeli makanan, oleh karena saksi Jumadi Alias Babe (berkas terpisah) tidak memiliki uang dengan mengatakan kepada Terdakwa Ismail Tarigan Alias Mail "Aku tak punya uang, tapi ada uang palsu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kalau kau mau nah” sambil menyerahkan uang palsu sebanyak 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli makanan ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 1 Maret 2018 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa Ismail Tarigan Alias Mail datang kembali kerumah saksi Jumadi Alias Babe (berkas terpisah), lalu Terdakwa Ismail Tarigan Alias Mail meminta uang palsu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan alasan untuk membeli sepeda motor, dan sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa Ismail Tarigan Alias Mail kembali datang kerumah saksi Jumadi Alias Babe (berkas terpisah), lalu meminta uang palsu sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk menambahi kekurangan membeli sepeda motor lalu saksi Jumadi Alias Babe (berkas terpisah) menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Ismail Tarigan Alias Mail dengan mengatakan “Kau ambil kreta di Kolam Pancing ini uangnya, tapi ini uang palsu”, setelah itu Terdakwa Ismail Tarigan Alias Mail pergi dengan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke Kampung Kolam ;
  - Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 1 Maret 2018 sekira pukul 19.30 WIB saksi Samson Sembiring, S.Sos bersama dengan saksi Prananta Ginting, dan Siaga Tarigan menerima informasi dari masyarakat memberitahukan ada hendak melakukan transaksi jual beli sepeda motor dengan menggunakan uang palsu di Jalan Glugur Rimbun Desa Tanjung Anom, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, dan atas informasi tersebut, saksi-saksi menindak lanjutnya, dan mendatangi tempat kejadian, dan sesampainya saksi-saksi di Kampung Kolam, lalu saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ismail Tarigan Alias Mail serta menyita uang palsu sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari tangan Terdakwa Ismail Tarigan Alias Mail, dan pada saat diinterogasi Terdakwa Ismail Tarigan Alias Mail mengakui bahwa uang palsu tersebut diperoleh Terdakwa Ismail Tarigan Alias Mail dari saksi Jumadi Alias Babe (berkas terpisah), kemudian saksi-saksi langsung menuju

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1187/Pid.B/2018/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah saksi Jumadi Alias Babe (berkas terpisah), lalu melakukan penangkapan terhadap saksi Jumadi Alias Babe (berkas terpisah), dan menyita 29 (dua puluh sembilan) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disimpan didalam dompet dikantong celana sebelah kiri yang dipakai saksi Jumadi Alias Babe (berkas terpisah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Menyimpan secara fisik dengan acara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja atau barang siapa yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai suyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, dan pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili di depan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa Ismail Tarigan Alias Mail oleh karena itu jelas pengertian setiap orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa Ismail Tarigan Alias Mail Sembiring yang dihadapkan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1187/Pid.B/2018/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedepan persidangan, sehingga Majelis berpendirian unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan akan ditentukan setelah seluruh unsur delik dipertimbangkan ;

**Ad. 2. Unsur "Menyimpan secara fisik dengan acara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu" ;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa pada bulan Pebruari 2018 sekira pukul 16.00 WIB ketika saksi Jumadi Alias Babe (berkas terpisah) berada dirumah temannya bernama Ibrahim (DPO) di Desa Tanjung Selamat Kecamatan Medan Sunggal, yang mana saat itu saksi Jumadi Alias Babe (berkas terpisah) memperbaiki pagar rumah Ibrahim (DPO), lalu saksi Jumadi Alias Babe (berkas terpisah) melihat Ibrahim (DPO) membakar sesuatu, dan saksi Jumadi Alias Babe (berkas terpisah) menghampiri Ibrahim (DPO) dengan mengatakan "Kok dibakar uangnya bang ?", dijawab Ibrahim (DPO) "Ini uang palsu saya kena tipu", lalu saksi Jumadi Alias Babe (berkas terpisah) mengambil dan mengutipi uang palsu yang belum dibakar tersebut, lalu Ibrahim (DPO) mengatakan kepada saksi Jumadi Alias Babe (berkas terpisah) "Jangan ambil uang itu, itu uang fotocopy nanti kau ditangkap", dan dijawab saksi Jumadi Alias Babe (berkas terpisah) "Ngak apa-apa pak biar saya simpan", kemudian saksi Jumadi Alias Babe (berkas terpisah) mengambil uang palsu tersebut sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau sebanyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang rencananya akan saksi Jumadi Alias Babe (berkas terpisah) simpan dan akan dipergunakan untuk membeli sepeda motor ;

Menimbang bahwa selanjutnya pada bulan Pebruari 2018 sekira pukul 12.00 WIB saksi Jumadi Alias Babe (berkas terpisah) bertemu dengan Terdakwa Ismail Tarigan Alias Mail yang menumpang sepeda motor saksi Jumadi Alias Babe (berkas terpisah) pada saat itu Terdakwa Ismail Tarigan Alias Mail meminta uang kepada saksi Jumadi Alias Babe (berkas terpisah) untuk membeli makanan, oleh karena saksi Jumadi Alias Babe (berkas terpisah) tidak memiliki uang dengan mengatakan kepada Terdakwa Ismail Tarigan Alias Mail "Aku tak punya uang, tapi ada uang palsu kalau kau mau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nah” sambil menyerahkan uang palsu sebanyak 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli makanan ;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 1 Maret 2018 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa Ismail Tarigan Alias Mail datang kembali kerumah saksi Jumadi Alias Babe (berkas terpisah), lalu Terdakwa Ismail Tarigan Alias Mail meminta uang palsu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan alasan untuk membeli sepeda motor, dan sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa Ismail Tarigan Alias Mail kembali datang kerumah saksi Jumadi Alias Babe (berkas terpisah), lalu meminta uang palsu sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk menambahi kekurangan membeli sepeda motor lalu saksi Jumadi Alias Babe (berkas terpisah) menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Ismail Tarigan Alias Mail dengan mengatakan “Kau ambil kreta di Kolam Pancing ini uangnya, tapi ini uang palsu”, setelah itu Terdakwa Ismail Tarigan Alias Mail pergi dengan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke Kampung Kolam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 1 Maret 2018 sekira pukul 19.30 WIB saksi Samson Sembiring, S.Sos bersama dengan saksi Prananta Ginting, dan Siaga Tarigan menerima informasi dari masyarakat memberitahukan ada hendak melakukan transaksi jual beli sepeda motor dengan menggunakan uang palsu di Jalan Glugur Rimbun Desa Tanjung Anom, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, dan atas informasi tersebut, saksi-saksi menindak lanjutinya, dan mendatangi tempat kejadian, dan sesampainya saksi-saksi di Kampung Kolam, lalu saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ismail Tarigan Alias Mail serta menyita uang palsu sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari tangan Terdakwa Ismail Tarigan Alias Mail, dan pada saat diinterogasi Terdakwa Ismail Tarigan Alias Mail mengakui bahwa uang palsu tersebut diperoleh Terdakwa Ismail Tarigan Alias Mail dari saksi Jumadi Alias Babe (berkas terpisah), kemudian saksi-saksi langsung menuju kerumah saksi Jumadi Alias Babe (berkas terpisah), lalu melakukan penangkapan terhadap saksi Jumadi Alias Babe (berkas terpisah), dan menyita 29 (dua puluh sembilan) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang disimpan didalam dompet dikantong celana sebelah kiri yang dipakai saksi Jumadi Alias Babe (berkas terpisah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 (kedua) dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011, menyatakan Terdakwa diwajibkan untuk membayar denda yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan dan menyatakan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1187/Pid.B/2018/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas JUMADI Alias BEBE, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama JUMADI Alias BEBE ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara ;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1187/Pid.B/2018/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ISMAIL TARIGAN Alias MAIL** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengedarkan uang rupiah palsu**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 22 (dua puluh dua) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;  
**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
  - 29 (dua puluh sembilan) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;  
**Dipergunakan dalam berkas an. Jumadi als Bebe ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2018, oleh kami **SARMA SIREGAR, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TARIMA SARAGIH, S.H., M.Hum.**, dan **SABAR SIMBOLON, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 2 Agustus 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BISKER MANIK, S.Sos., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1187/Pid.B/2018/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **ERNAWATI BR. BARUS, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Deli Serdang Cabang Labuhan Deli, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**TARIMA SARAGIH, S.H., M.Hum.**

**SARMA SIREGAR, S.H., M.H.**

**SABAR SIMBOLON, S.H. M.H.**

Panitera Pengganti,

**BISKER MANIK, S.Sos., M.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)